

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berkembangnya bank-bank syariah di Negara-negara Islam berpengaruh di Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan. Industri perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang pesat. Dengan diterbitkannya Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008, pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Perkembangan bank syariah cukup impresif, dengan rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Pertumbuhan jaringan kantor perbankan syariah juga mengalami perkembangan yang pesat. Pertumbuhan pesat ini terutama pada penambahan jumlah kantor yang tumbuh lebih dari 100 % selama 2005-2015 pada jumlah kantor bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). ( [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) )

Pertumbuhan jumlah bank pun mengalami perkembangan yang pesat. Pada BUS pertumbuhan jumlahnya dari 3 menjadi 12 BUS , atau mencapai lebih 100% dalam 15 tahun terakhir (2005-2015), Unit Usaha

Syariah (UUS) pertumbuhannya mencapai 32% (19 menjadi 22), dan BPRS mencapai lebih dari 100% (92 menjadi 264). Pertumbuhan yang tinggi ini membuktikan bahwa daya tarik perbankan syariah di Indonesia sangat tinggi. Pertumbuhan ini diperkirakan akan terus berlanjut karena aset perbankan syariah belum mencapai 5% sebagaimana target yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) pada akhir 2008 lalu. Pertumbuhan perbankan syariah yang relatif masih cukup tinggi jika dibandingkan perbankan secara umum maupun keuangan syariah secara global ditengah kondisi perekonomian yang masih dalam tahap pemulihan, membuktikan perbankan syariah nasional mampu mempertahankan eksistensi dan perkembangannya dalam menghadapi situasi perekonomian, walaupun memiliki tantangan dari segi SDM, produk, jaringan dan permodalan jika dibandingkan perbankan konvensional maupun perbankan syariah global. (Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) )

Table 1.1 Jaringan Kantor Syariah di Indonesia

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bank Umum Syariah											
• Jumlah Bank	3	3	3	6	6	11	11	11	11	12	12
• Jumlah Kantor	304	349	401	815	711	1.215	1.401	1.745	1.998	2.151	2.145
Unit Usaha Syariah											
• Jumlah Bank Konven Yang Memiliki UUS	19	20	26	25	25	25	24	24	25	22	22
• Jumlah Kantor	154	183	196	268	287	262	336	517	590	320	322
BPRS											
• Jumlah Bank	92	105	114	140	138	150	155	158	163	163	264
• Jumlah Kantor	92	105	185	263	225	286	401	401	402	439	477
Total	550	637	782	1.346	1.223	1.763	2.101	2.663	2.990	2.910	2.944

(Sumber : *Bank Indonesia, 2015*)

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memang mendapat dukungan dari semua pihak. Berbagai kalangan pendukung perbankan syariah telah pula mendirikan institusi-institusi penopang, semisal Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan pusat ekonomi syariah (PKES), yang umumnya Bermisi “mendorong ekonomi syariah berjalan lebih mantap dan simultan”. Dikalangan perbankan syariah sendiri telah pula berdiri Abisindo (Asosiasi Bank Syariah Indonesia). Sejalan dengan perkembangan perbankan syariah ini, tumbuh dan berkembang pula produk-produk finansial lainnya, khususnya asuransi syariah, pasar saham syariah, dan sebagainya. **Tidak kalah meriahnya fenomena yang terjadi dikalangan mahasiswa dan perguruan tinggi.** Hampir merata disemua kampus, negeri maupun swasta, yang berbasis islam maupun umum, berdiri dan aktif klub-klub ekonomi syariah, dan pusat-pusat studi ekonomi syariah. Kajian-kajian rutin tentang ekonomi syariah bahkan telah berkembang menjadi “kurikulum” dan ekstrakurikuler sendiri, dengan atau tanpa pengabsahan formal dari kampus yang bersangkutan. (Zaim, 2010: 34).

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal

struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. (Antonio,2004:29 ).

Bank syariah mempunyai tinjauan dasar hukum yang telah ditetapkan, landasan hukum islam yang dimaksud dalam perbankan syariah adalah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang berwenang sebagaimana yang diatur pada pasal 1 poin ke-12 undang-undang Nomor 21 tahun 2008.

“Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam yang diambil dari Al-quran dan As-sunnah dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah”. Meskipun tidak disebutkan secara langsung, undang-undang memberikan Dewan Syariah Nasional MUI sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa sekaligus berwenang merekomendasikan Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan pada bank-bank syariah dan unit usaha syariah. Dan fatwa MUI belum memiliki kekuatan hukum yang cukup jika tidak dikonversi ke dalam peraturan yang termasuk dalam doktrin hukum yang bisa dipakai jika pencari fatwa sepakat dengan pendapat mufti. MUI sebagai salah satu lembaga yang dipercaya oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah untuk mengeluarkan acuan berupa fatwa, telah mengeluarkan kurang lebih 43 fatwa terkait dengan perbankan syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dinilai cukup pesat dalam memberikan alternatif jasa perbankan bagi masyarakat. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat muslim masih mengkhawatirkan sistem yang digunakan perbankan syariah belum sepenuhnya syar'i. Hal itu diungkapkan pemerhati perbankan syariah dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Ida Nurlaeli SAg MAg. Dalam berbagai penelitian dan jurnal ilmiah, karya dosen inilah yang dianggap memperhatikan pertumbuhan perbankan tersebut. Dalam salah satu jurnalnya yang berjudul "Sikap Terhadap Perbankan Syariah : Berdasar Kaidah-kaidah Fiqhiyah", dia sangat memperhatikan produk bank syariah agar tidak menjadi kloning dari bank konvensional. "Meskipun bank konvensional tidak serta-merta identik riba, kebanyakan praktik bank konvensional merupakan transaksi ribawi," nilainya. Menurutnya, masyarakat muslim Indonesia masih beragam dalam menyikapi keberadaan produk-produk bank syariah. Padahal produk syariah tersebut disediakan untuk masyarakat muslim.

Dari hasil penelitiannya, masih ada kekhawatiran sistem yang digunakan perbankan syariah belum sepenuhnya *syar'i*. "Umat Islam sekarang berada dalam keadaan berusaha melepaskan diri dari dampak riba yang ditimbulkan oleh bank konvensional. Riba jangan sampai masuk ke lingkungan perbankan syariah," pintanya. Eksploitasi Ida memahami, riba menyebabkan eksploitasi si kaya terhadap si miskin. Uang modal besar yang dikuasai oleh pemilik modal tidak disalurkan ke dalam usaha

yang produktif. Semisal pertanian, perkebunan dan industri atau menciptakan lapangan kerja yang bermanfaat bagi masyarakat.”Riba inilah yang akhirnya menyebabkan kebangkrutan usaha jika si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya,” paparnya. Atas kondisi itu, dia pun terus mendorong masyarakat agar melepaskan dan menghindari bahaya riba dengan menuju ke perbankan syariah. ”Seandainya perbankan syariah ternyata syaria-nya juga belum sepenuhnya, itulah kemaslahatan yang selanjutnya harus menjadi tujuan akhir kita yaitu mensyariekan secara total,” tandasnya. ([www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com))

Perbankan syariah pada saat ini belum mempraktekan akad-akad sesuai dengan konsep syariah. Supaya dikatakan layak secara konsep syariah, bank syariah menyatakan dirinya telah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Namun lain dikata, lain realita, ternyata banyak sekali praktek akad-akad pada bank syariah tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN MUI. ([www.pengusahamuslim.com](http://www.pengusahamuslim.com))

Untuk membuktikan hal itu, mari kita adakan perbandingan antara fatwa DSN (Dewan syariah Nasional) MUI dengan praktek yang diterapkan di perbankan syariah. Akad *murabahah* adalah satu satu produk perbankan syariah yang banyak diminati masyarakat. Karena akad ini menjadi alternatif mudah dan tepat bagi berbagai pembiayaan atau kredit dalam perbankan konvensional yang tentu sarat dengan riba. Kebanyakan ulama dan juga berbagai lembaga fikih nasional atau

internasional, membolehkan akad *murabahah* kontemporer. Lembaga fikih nasional DSN (Dewan Syariah Nasional) di bawah MUI, juga membolehkan akad *murabahah*, sebagaimana dituangkan dalam fatwanya no: 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa DSN ini, menjadi payung dan pedoman bagi perbankan syariah dalam menjalankan akad *murabahah*. Tapi bagaimana praktek bank syariah terhadap fatwa *murabahah*? DSN pada fatwanya No: 04/DSN-MUI/IV/200, tentang Murabahah menyatakan: “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.” Bank syariah manakah yang benar-benar menerapkan ketentuan ini, sehingga barang yang diperjualbelikan benar-benar telah dibeli oleh bank? Pada prakteknya, perbankan syariah, hanya melakukan akad *murabahah* bila nasabah telah terlebih dahulu melakukan pembelian dan pembayaran sebagian nilai barang. Adakah bank yang berani menuliskan pada laporan keuangannya bahwa ia pernah memiliki aset dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah? Tentu anda mengetahui bahwa perbankan di negeri kita, baik yang berlabel syariah atau tidak, hanyalah berperan sebagai badan intermediasi. Artinya, bank hanya berperan dalam pembiayaan, dan bukan membeli barang, untuk kemudian dijual kembali. Karena secara regulasi dan faktanya, bank tidak dibenarkan untuk melakukan praktek perniagaan praktis. Dengan ketentuan ini, bank tidak mungkin bisa membeli yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Hasilnya, bank telah melanggar ketentuan DSN MUI di atas.

Kemudian pada akad *mudharabah* akad yang oleh para ulama telah disepakati akan kehalalannya. Karena itu, akad ini dianggap sebagai tulang punggung praktek perbankan syariah. DSN-MUI telah menerbitkan fatwa no: 07/DSN-MUI/IV/2000, yang kemudian menjadi pedoman bagi praktek perbankan syariah. Tapi, lagi-lagi, praktek bank syariah perlu ditinjau ulang. Pada fatwa dengan nomor tersebut, DSN menyatakan: “LKS (lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.” (Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI hal. 43).

Pada ketentuan lainnya, DSN kembali menekankan akan hal ini dengan pernyataan: “Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.” Praktek perbankan syariah di lapangan masih jauh dari apa yang di fatwakan oleh DSN. Andai perbankan syariah benar-benar menerapkan ketentuan ini, niscaya masyarakat berbondong-bondong mengajukan pembiayaan dengan skema *mudharabah*. Dalam waktu singkat pertumbuhan perbankan syariah akan mengungguli perbankan konvensional. Namun kembali lagi, fakta tidak semanis teori. Perbankan syariah yang ada belum sungguh-sungguh menerapkan fatwa DSN secara utuh. Sehingga pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan modal dari perbankan syariah, masih diwajibkan mengembalikan modal secara utuh,

walaupun ia mengalami kerugian usaha. Terlalu banyak cerita dari nasabah *mudharabah* bank syariah yang mengalami perlakuan ini. ([www.pengusahamuslim.com](http://www.pengusahamuslim.com))

Istilah musyarakah dalam ekonomi syariah sebenarnya merujuk pada *syirkah 'inan*, dimana ada dua orang / badan masing-masing mempunyai modal kemudian mengelola bersama suatu usaha. Pada praktek bank syariah di Indonesia, sebagian besar hanya pihak bank yang memberikan kontribusi dana, adapun sistem bagi hasilnya menggunakan sistem *revenue sharing*. Praktek tersebut jelas tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti halnya yang sudah dijelaskan pada poin 1 di atas. Dengan praktek *revenue sharing* dimana biaya (seperti biaya tenaga kerja, administrasi, penyusutan, dan biaya operasional lainnya) tidak dibebankan bersama, melainkan dibebankan hanya pada pengelola (*mudharib*). Keuntungan pengelola diperoleh dari pendapatan (laba kotor) dikurangi biaya kemudian dikali persentase bagi hasil. Sedangkan keuntungan pemodal diperoleh dari pendapatan (laba kotor) dikali persentase bagi hasil. karenanya kita tidak pernah mendengar bank syariah mengalami kerugian. Meski usaha merugi, bank tidak akan merugi. Minimal, bagi hasil mendapatkan 0 tetapi modalnya tetap utuh. (Ascarya, 2011:217).

Kemudian penelitian yang dilakukan Satriya (2014) meneliti faktor yang menyebabkan masyarakat tidak memilih bank syariah ditinjau dari aspek bauran pemasaran mengatakan persepsi masyarakat Surabaya Timur

yang tidak memilih bank syariah di antaranya yaitu masyarakat Surabaya Timur menganggap bahwa bank syariah dan bank konvensional secara aplikasinya sama, hanya istilah istilah yang digunakan saja yang berbeda, hal ini diungkapkan oleh sekitar 28 informan yang apabila dipresentasikan sebanyak 80%. Masyarakat yang tidak memilih bank syariah menganggap demikian karena memang keterbatasan mereka akan pengetahuan serta minimnya edukasi yang mereka dapatkan dari praktisi perbankan maupun dari media-media promosi seperti televisi, media cetak serta media sosial.

Bank syariah dianggap seperti bank-bank pada umumnya, hal ini tidak terlepas dari akibat kurangnya pemahaman dari masyarakat serta minimnya edukasi yang dilakukan pihak perbankan syariah mengenai konsep baru ini yang di aplikasikan di dunia perbankan. Kurangnya pemahaman serta minimnya edukasi yang mereka dapatkan memberikan persepsi yang berbeda mengenai produk bank syariah, hal ini tidak sesuai dengan realita sesungguhnya bahwa bank syariah merupakan bank yang mengadopsi nilai-nilai syariah Islam yang mengharamkan bunga.

Berdasarkan latar belakang diatas, perlu adanya penelitian untuk membahas persepsi masyarakat tentang penerapan konsep syariah pada bank syariah yang dimata masyarakat masih banyak perbedaan persepsi, alasan peneliti memilih mahasiswa ekonomi syariah sebagai responden penelitian ini adalah dikarenakan mahasiswa merupakan pribadi yang sedang mempelajari tentang perbankan syariah di Indonesia dibanding

masyarakat umum dan juga Karena mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi penerus bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia baik itu sebagai intelektual muda ataupun praktisi di Indonesia. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “**Persepsi Mahasiswa Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Konsep Syariah Dalam Bank Syariah di Indonesia**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana persepsi mahasiswa ekonomi syariah terhadap penerapan konsep syariah pada bank syariah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan konsep syariah pada bank syariah di Indonesia. Selanjutnya dapat dipastikan secara spesifik tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui persepsi mahasiswa ekonomi syariah tentang penerapan konsep syariah pada bank syariah ?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi peneliti
  - a. Untuk mengasah kemampuan peneliti dalam menjawab permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang terkait dengan perkembangan dan penerapan konsep syariah pada bank syariah di Indonesia.
  - b. Untuk meningkatkan dan memperluas, serta mengembangkan pemahaman keilmuan peneliti.
2. Bagi mahasiswa
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi yang berkaitan dengan masalah perkembangan dan penerapan konsep syariah pada bank syariah di Indonesia.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat dijadikan motivasi untuk melakukan penelitian dimasa mendatang.
3. Bagi Praktisi
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para praktisi perbankan syariah di Indonesia.

#### **E. Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pembatasan masalah supaya objek penelitian lebih terfokus atau terarah dan tidak terjebak pada wilayah-wilayah penelitian yang lain. Untuk itu penulis hanya membatasi masalah penelitian ini pada penerapan konsep syariah, akad murabahah, mudharabah, muarakah, kinerja DPS, dan pendampingan pembiayaan.

## F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menurut uraian sistematis hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu dan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dari penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan beberapa skripsi dan penelitian yang relevan dan sekaligus menjadi rujukan dan pembandingan dalam skripsi yang berkaitan dengan persepsi mahasiswa terhadap penerapan konsep syariah pada bank syariah, penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Ani Supariah dengan judul “persepsi nasabah dan karyawan perbankan terhadap perbankan syariah sebagai lembaga keuangan dalam perspektif islam (survei di beberapa perbankan syariah di surakarta). Penelitian ini diterbitkan oleh STIE AUB Surakarta Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris bahwa ada perbedaan yang signifikan antara Nasabah dan Karyawan Perbankan terhadap Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan dalam perspektif Islam. Pengujian dilakukan terhadap 180 responden yang terdiri dari 30 Karyawan Perbankan Syariah di Surakarta dan 150 responden Nasabah yang menggunakan jasa perbankan Syariah di Surakarta. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Karakteristik aktivitas bisnis perbankan syariah, Akuntabilitas perbankan syariah, Karakteristik dan tujuan perbankan Syariah, dan User perbankan Syariah. Teknik yang digunakan untuk menguji instrumen adalah *pearson's correlation product moment*,

*cronbach's alpha dan one sample Kolmogorov Smirnov test*, sedangkan untuk menguji hipotesis menggunakan independent simple t-test. Berdasarkan uji Independent simple t-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara persepsi Nasabah dan Karyawan Perbankan Syariah terhadap karakteristik dan tujuan perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan dalam perspektif Islam. Persepsi yang sama ini bisa dilihat dari dua faktor yaitu karakteristik aktivitas bisnis perbankan syariah yang memiliki p value sebesar 0,395 dan akuntabilitas perbankan syariah memiliki p value sebesar 0,712, sedangkan untuk faktor karakteristik dan tujuan perbankan syariah menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara nasabah dan karyawan perbankan yang memiliki nilai p value sebesar  $0,000 < 0,05$  serta user perbankan syariah memiliki p value sebesar  $0,002 < 0,05$  sehingga berhasil menolak  $H_0$ .

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rina Ani Supariah adalah terdapat variabel persepsi yang diukur menggunakan karakteristik aktivitas bisnis. Hasil uji terhadap variabel karakteristik aktivitas bisnis perbankan syariah tidak ada perbedaan persepsi antara nasabah dan karyawan perbankan, hal ini berarti bahwa responden menilai organisasi Islam selain *profit oriented* juga mendorong pencapaian kesuksesan di dunia dan akhirat. Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan penguat dan dasar untuk

mengetahui dan mendalami perspektif mahasiswa terhadap penerapan konsep syariah pada bank syariah di Indonesia.

2. Penelitian yang dilakukan Muhammad Hasan Ramadhan (2014) dengan judul “Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah”. Penelitian ini diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hasan Ramadhan bahwa persepsi mahasiswa akuntansi terhadap perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah adalah positif. Berdasarkan hasil kuesioner mahasiswa akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menunjukkan bahwa 32,75% sangat setuju dan 56% setuju dan sisanya 11,25% tidak setuju. Selanjutnya hasil kuesioner mahasiswa akuntansi Universitas Brawijaya rata-rata menjawab 37,5% sangat setuju yang menjawab setuju 51,5% dan yang menjawab tidak setuju 11%. Kemudian hasil kuesioner mahasiswa akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang rata-rata menjawab sangat setuju 35 dan yang menjawab setuju 56% dan sisanya menjawab tidak setuju 11%. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah mengalami persepsi yang dinamis pada mahasiswa akuntansi dan sudah mengalami kemajuan akan tetapi tidak terlepas dari persepsi bahwa perbankan syariah masih sama dengan perbankan konvensional, praktiknya belum sesuai syariah, dan juga tidak terlepas dari anggapan masyarakat umum, khususnya mahasiswa akuntansi terhadap bank

syariah. Bank syariah tetap harus dipahami sebagai bank yang berlandaskan pada prinsip syariat islam, walaupun masih terdapat kelemahan masih adanya unsur riba dan praktiknya dianggap masih sama seperti bank konvensional.

Relevansi penelitian yang dilakukan Muhammad Hasan Ramadhan Dengan penelitian ini adalah sama-sama ingin mengetahui persepsi dari mahasiswa tentang perbankan syariah akan tetapi peneliti disini akan meneliti tentang konsep syariah pada bank syariah menggunakan akad pada bank syariah. Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan penguat dan dasar untuk mengetahui dan mendalami perspektif mahasiswa terhadap penerapan konsep syariah pada bank syariah di Indonesia.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Suparno dengan judul “Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syariah Kuala terhadap Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah”. Penelitian ini diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Syariah Kuala. Berdasarkan hasil penelitian bisa dijelaskan bahwa rata-rata 79,7% responden dalam hal ini mahasiswa fakultas ekonomi menjawab setuju, ini membuktikan bahwa mahasiswa mengetahui karakteristik dari perbankan syariah, sedangkan rata-rata 79,8% jawaban mahasiswa mengetahui tentang produk perbankan syariah dan rata-rata 73% dari jawaban mahasiswa mengetahui prinsip dari perbankan syariah. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa fakultas ekonomi

universitas syariah kuala mempunyai persepsi yang positif terhadap perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah.

Relevansi penelitian yang dilakukan Suparno Dengan penelitian ini adalah sama-sama ingin mengetahui persepsi dari mahasiswa tentang perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah, dengan hasil persepsi mahasiswa Unsyiah Kuala berpengaruh positif. Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan penguat dan dasar untuk mengetahui dan mendalami perspektif mahasiswa terhadap penerapan konsep syariah pada bank syariah di Indonesia.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Prasetyo yang berjudul ” Persepsi Nasabah Terhadap Implementasi Akuntansi Keuangan Syariah dalam Operasional Perbankan berbasis Syariah di Indonesia”. Penelitian Adi Prasetyo ini diterbitkan oleh JURNAL HUMANITY, Volume 7, Nomor 2, Juli 2012: 14 – 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bahwa keengganan umat Islam di Malang Raya untuk menjadi nasabah perbankan berbasis syari’ah disebabkan oleh karena kurang pemahaman mereka mengenai syari’at Islam, terutama yang terkait dengan aktivitas ekonomi dan perbankan Islam. Kurang pemahaman tersebut menyebabkan munculnya persepsi di kalangan umat Islam Malang Raya, bahwa perbankan syari’ah sama saja dengan perbankan konvensional. Hal ini disebabkan karena mereka tidak pernah mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai ketentuan-ketentuan perbankan syariah, baik yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional

(DSN) maupun Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Mereka mengetahui perbankan syariah hanya dari iklan, reklame, pariwisata yang disiarkan langsung oleh televisi, maupun media cetak. Hal lain yang menyebabkan umat Islam enggan menjadi nasabah perbankan syariah adalah karena istilah-istilah yang digunakan di perbankan syariah masih banyak yang berasal dari perbankan konvensional, sehingga terkesan bahwa perbankan syariah sama saja dengan perbankan konvensional. Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan penguat dan dasar untuk mengetahui dan mendalami perspektif mahasiswa terhadap penerapan konsep syariah pada bank syariah di Indonesia.

## **G. Kerangka Teori**

### **1. Persepsi**

#### **a. Pengertian Persepsi**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2001), Persepsi adalah tanggapan, penerima langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui beberapa panca inderanya.

Menurut Kotler dalam Ardyansah (2011) Persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi dan menginterpretasi masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Persepsi interpretasi dan arti yang diperoleh dari rangsangan merupakan hasil dari pemrosesan informasi. Orang yang berbeda sering kali memiliki pandangan yang diperoleh dari

rangsangan yang sama karena persepsi rangsangan ini di pengaruhi oleh harapan mereka serta latar belakang masing- masing.

b. Proses dan Sifat Persepsi

Walgito dalam Ardyansah (2011) menyatakan bahwa terjadinya persepsi merupakan suatu yang terjadi dalam tahap-tahap berikut:

1. Tahap pertama, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia.
2. Tahap kedua, merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor (alat indera) melalui saraf-saraf sensoris.
3. Tahap ketiga, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologik, merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor.
4. Taham ke empat, merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi yaitu berupa tanggapan dan perilaku.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Menurut Robbins dalam Ramadhan (2014) menyatakan factor-faktor persepsi meliputi.

1. Pelaku persepsi

Faktor-faktor yang dikaitkan pada pelaku persepsi mempengaruhi apa yang dipersepsikanya. Diantara karakteristik pribadi yang lebih relevan yang mempengaruhi

adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan (ekspektasi).

## 2. Target persepsi

Karena target tidak dipandang dalam keadaan terpencil, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi, seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau mirip, selanjutnya objek-objek yang berdekatan satu sama lain akan cenderung dipersepsikan bersama-sama bukan secara terpisah. Sebagai akibat kedekatan fisik atau waktu, sering kita menggabung bersama objek-objek atau peristiwa-peristiwa yang berkaitan.

Orang-orang, objek-objek, atau peristiwa-peristiwa yang serupa satu sama lain cenderung dikelompokkan bersama. Makin besar kemiripan itu, makin besar kemungkinan kita cenderung mempersepsikan mereka sebagai kelompok bersama.

## 3. Situasi

Waktu adalah dimana suatu objek atau peristiwa itu dilihat dapat mempengaruhi perhatian, seperti juga lokasi, cahaya, panas, atau setiap jumlah factor situasi.

### d. Kekeliruan dan kegagalan persepsi

Menurut Mulyana dalam Ramadhan (2014) menyatakan bahwa persepsi kita sering tidak cermat, salah satu penyebabnya adalah

asumsi atau pemahaman kita. Beberapa bentuk kekeliruan dan kegagalan persepsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan atribusi

Atribusi adalah proses internal dalam diri kita untuk memahami penyebab perilaku orang lain, dalam mengetahui usaha orang lain. Kita menggunakan beberapa sumber informasi. Selanjutnya kesalahan atribusi bisa terjadi ketika salah menaksir makna pesan atau maksud perilaku pembicara.

2. Efek halo

Kesalahan persepsi yang disebut efek halo (*hallo effect*) merujuk pada fakta bahwa begitu kita membetuk kesan menyeluruh ini cenderung menimbulkan efek yang kuat atas penilaian kita akan sifat-sifat yang spesifik.

3. Setereotip

Setereotip adalah kategorisasi atas suatu kelompok secara serampangan dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan individual. Selanjutnya kesan komunikasi akan muncul dari pensteorotipan (*stereotyping*), yakni menggenerelisasikan berdasarkan keanggotaan mereka dalam suatu kelompok.

4. Prasangka

Suatu kekeliruan persepsi terhadap yang berbeda adalah prasangka, suatu konsep yang sangat dekat dengan setereotip.

Beberapa pakar malah cenderung menganggap bahwa stereotip itu dekat dengan prasangka.

## 2. Konsep Syariah

Pengertian hukum dan syariah dalam istilah islam merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena setiap kali mengkaji hukum sejatinya adalah syariah itu sendiri.

### a. Hukum

Kata hukum (*al-hukm*) secara bahasa bermakna menetapkan atau memutuskan sesuatu. Sedangkan pengertian hukum secara terminologi berarti menetapkan hukum terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Dengan demikian jika menetapkan hukum bersumber dari syariat (Al-quran dan As-sunnah), maka dapat dikatakan sebagai hukum syara'. Menurut para ulama, yang dimaksud hukum syara' adalah:

خطاب الشارع المتعلق بآفعال العباد

*Seruan ( hukum Allah) yang berkaitan dengan perbuatan hamba-hambanya.*

Dalam usaha penggalian (*istinbath*) hukum islam dari sumbernya, metode yang harus digunakan ialah pendekatan *ushul fikih*. Berbeda dengan sistem hukum lainnya, penggalian pada hukum syariah tanpa pendekatan *ushul fikih* tidak mungkin dapat dilakukan. Karena penggunaan *ushul fikih* bertujuan untuk mengaplikasikan kaidah fikih terhadap dalil-dalil syara', sehingga seorang ahli hukum (*mujtahid*) mampu melakukan penggalian

hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia. (Susanto 2008:7)

b. Syariah

Pengertian syariah menurut bahasa diantaranya adalah jalan yang harus diikuti. Istilah syariah mempunyai akar yang kuat dalam al-quran seperti penjelasan dalam firman Allah SWT:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

*18. kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*

Dari kutipan ayat diatas, istilah syariah dapat diartikan sebagai ketetapan hukum Allah yang harus diikuti oleh hamba-hambanya.

(Susanto 2008:8)

3. Sumber dan Dalil Hukum

Suatu perbankan dikatakan sebagai perbankan syariah karena ada dalam peraturan perjanjian mengacu pada hukum islam. Dalam hukum islam yang menjadi sumber hukum antara lain:

a. Al-Quran

Istilah alquran merupakan bentuk masdar dari kata *qa ra a* yang berarti bacaan. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum utama merupakan kalam Allah SWT yang disampaikan pada nabi Muhammad SAW melalui malaikat jibril secara mutawattir.

(Susanto 2008:10)

b. Al-Hadits

Pengertian al-hadits adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pembiaran yang berkaitan dengan penetapan hukum. (Susanto 2008:10)

c. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan ulama mujtahid kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW atas hukum syara' mengenai suatu perkataan amaliah. (Susanto 2008:11)

d. Qiyas Syar'i

Pengertian *qiyas* menurut bahasa adalah ukuran yang dijadikan sandaran. Kemudian secara terminologi *qiyas* dapat diartikan sebagai metode pengambilan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang belum jelas keberadaannya dengan perkara lain yang sudah ada ketentuannya, karena keduanya terdapat kesamaan *illat* hukum. (susanto 2008:12)

4. Ekonomi Syariah

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang

tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*), benar atau salah tetap harus diterima. (Imamuddin, 2006:6)

Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Edwin Nasution (2006:16)

#### 5. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Menurut Abdul Shomad dalam Mardani (2015) secara garis besar prinsip-prinsip ekonomi islam dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung-jawabkan di akhirat nanti.
- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan

kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.

- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Seorang Muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT dalam Al Qur'an: (An-Nisa : 29).
- d. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang, akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Al-Qur'an mengungkapkan bahwa "Apa yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya sebagai harta rampasan dari penduduk negeri-negeri itu, adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian..," (QS:57:7). Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum.
- e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat, dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari Sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa, "Masyarakat punya

hak yang sama atas air, padang rumput dan api." Sunnah Rasulullah tersebut menghendaki semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan, harus dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai macam bahan bakar untuk keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai oleh individu.

- f. Seorang Muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, seperti diuraikan dalam Al Qur'an: (Al-Baqarah :281). Oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan.
- g. Seorang Muslim yang kekayaannya melebihi ukuran tertentu (*nisab*) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan 2,5% (dua setengah persen) untuk semua kekayaan yang tidak produktif (*idle assets*), termasuk di dalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak dan permata, pendapatan bersih dari transaksi (*net earning from transaction*), dan 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih investasi
- h. Islam melarang setiap pembayaran bunga (*riba*) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman,

perusahaan perorangan, pemerintah ataupun institusi lainnya. Al Qur'an secara bertahap namun jelas dan tegas memperingatkan kita tentang bunga.

#### 6. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan Ekonomi Syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Tujuan *falah* yang ingin dicapai oleh Ekonomi Syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia atau pun akhirat (P3EI, 2012:54).

Menurut Muhammad Yusanto dalam Mardani (2015) sebagai sebuah cara hidup yang erba cukup, Islam telah menyediakan tuntunan yang sangat gambling bagi manusia dalam menjalani kehidupan dalam semua aspeknya. Islam berorientasi pada tujuan (*goal oriented*). Prinsip-prinsip yang mengarahkan pengorganisasian kegiatan-kegiatan ekonomi pada tingkat individu dan negara bertujuan lebih mencapai tujuan-tujuan menyeluruh dalam sistem ekonomi islam yaitu:

##### a. Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok.

Pemenuhan kebutuhan sangat terkait dengan persoalan kemiskinan yang senantiasa dihadapi oleh hamper seluruh Negara didunia. Kemiskinan berarti tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan

pokok yang dituntut dalam kehidupan agar dapat hidup secara layak

b. Keadilan dalam peran serta ekonomi.

Dalam masyarakat Islam setiap individu mempunyai hak sekaligus kewajiban yang harus terpenuhi. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup secara layak, hak ini menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, individu lain maupun Negara. Tidak terpenuhinya hak tersebut membuat seseorang tidak dapat menikmati kesejahteraan hidup.

c. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dalam kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah. Pertumbuhan dalam konsep ekonomi islam adalah mengangkat kehidupan manusia dari kehidupan terbelakang dalam segala aspek termasuk sector ekonomi.

7. Manfaat ekonomi islam

- a. Mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah, sehingga islam-nya tidak lagi setengah-setengah. Apabila ditemukan ada umat muslim yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional, menunjukkan bahwa keislamannya belum kaffah.
- b. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian, maupun

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia diperoleh melalui bagi hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah.

- c. Praktik ekonomi berdasarkan syariat islam mengandung nilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah.
  - d. Mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam.
  - e. Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat. Sebab dana yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan riil.
  - f. Mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah hanya boleh disalurkan kepada usaha-usaha dan proyek yang halal.
8. Bank Syariah
- a. Kata bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa perancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Dalam al-Qur'an, istilah bank tidak disebutka secara eksplisit. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu

yang memiliki unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, shadaqah *ghanimah* (rampasan perang), *ba'i* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta), dan sebagainya, yang dimiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi. (Sudarsono [peng.], 2012: 29)

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya. (Sudarsono, 2012: 29)

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tercantum dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

- a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.
- b. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor-kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang

berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.

- c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah. (Soemitra, 2013: 61).

#### 9. Karakteristik Bank syariah

Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah:

- a. Penghapusan sistem riba
- b. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi islam.
- c. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi
- d. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan *profit and loss sharing* dalam konsinyasi, ventura, bisnis, atau industri.
- e. Bagi hasil cenderung memperat antar bank syariah dan pengusaha.

- f. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antar bank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah. (soemitra 2013:67)

#### 10. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accountng And Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut :

- a. Manajer investasi bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan danayang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lntas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebaga ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghipun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosila lainnya. (Sudarsono 2012:45)

Dengan adanya perbankan syariah di Indonesia, diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi

masyarakat Indonesia melalui pembiayaan yang ada didalamnya, khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu.

#### 11. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara
- b. islam, khususnya mumalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek yang dilarang dalam islam seperti riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

Tabel 1.1

#### Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga ( Riba )

Bagi hasil	Bunga ( Riba)
- Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada saat permulaan akad dengan memperhatikan kemungkinan terjadinya untung rugi ( <i>loss and profit sharing</i> ).	- Penentuan bunga disaat permulaan akad dengan asumsi selalu mendapat keuntungan. - Besarnya prosentase (%) keuntungan ditentukan sepihak berdasarkan pada jumlah uang

<p>- Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan pada jumlah keuntungan atau hasil usaha yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan.</p>	<p>(modal) yang dipinjamkan dikali dengan tingkat suku bunga yang berlaku.</p>
<p>- Pembagian hasil berdasarkan keuntungan dari usaha yang dijalankan. Namun bila terjadi kerugian, akan ditanggung bersama oleh kedua-dua pihak.</p>	<p>- Penarikan bunga dilakukan tanpa memperhatikan apakah usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.</p>

sumber : (Susanto 2008:30)

- c. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- d. Untuk meningkatkan kualitas hidup ummat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

- e. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah didalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- f. Untuk menjaga stabilitas ekonomidan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- g. Untuk menyelamatkan ketergantungan masyarakat terhadap bank yang menggunakan konsep non-syariah. (Sudarsono 2012:46)

## 12. Ciri-ciri Bank Syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah adalah

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.

- b. Menggunakan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah SWT semata.
- d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
- e. Dewan pengawas syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar *muammalah* islam.
- f. Fungsi kelembagaan banksyariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap

sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya. (Sudarsono 2012:47)

Tabel 1.2

## Perbedaan Perbankan Syariah dan Bank Konvensional

No	Perbedaan	Bank syariah	Bank Konvensional
1	Falsafah	Tidak berdasarkan bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan	Berdasarkan bunga
2	Operasionalisasi	- Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu. - Penyaluran pada usaha yang halal dan	- Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. - Penyaluran pada sektor yang menguntungkan aspek halal tidak menjadi

		menguntungkan	pertimbangan utama.
3	Aspek sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam misi dan visi	Tidak diketahui secara tegas
4	Organisasi	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sumber : IBI, 2002

### 13. Akad-akad Pada Bank Syariah

#### a. Murabahah

##### 1. Pengertian

*Murabahah* berasal dari kata *ribhu* yang artinya keuntungan. Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh. (Muhammad, 2002:91)

##### 2. Landasan Syariah

###### a. Al-quran

Allah berfirman dalam surat al-baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“ *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”

b. . Al-hadist

*Dari Suhaib Ar-Rumi r.a. bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majjah).*

3. Syarat *Al-murabahah*

- a. Penjual memberitahu biaya modal ke nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang setelah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

Secara prinsip jika syarat dalam a, d, atau e tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- c. Membatalkan kontrak.

Jual beli secara *murabahah* diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. (Antonio. 2004:103)

Skema pembiayaan akad *murabahah* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.2



Sumber : Muhammad (2002:91)

b. Mudharabah


*Mudharabah*, adalah akad kerjasama yang mana shahibul maal memberikan dana kepada mudharib yang memiliki keahlian untuk mengelola dana tersebut. (Muhammad, 2002:95)

1. Landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dampak dalam al-quran surat *al-muzzammil* ayat 20 berikut ini:

ءَاخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ

“dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT” (*Al-muzzammil*: 20).

Skema *al-mudharabah*



### c. Musyarakah

*Al-musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Antonio. 2004:90)


#### 1. Landasan Syariah

##### a. Al-quran

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

“Maka mereka berserikat pada sepertiga”.(an-nisa’:12)

### Skema al-musyarakah



#### 14. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Berdasarkan surat keputusan Dewan Syariah Pimpinan MUI tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor Kep-754/MUI/II/1999 dalam Susanto (2008:70), maka ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

##### a. Dasar Pemikiran

1. Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga keuangan dipandang perlu didirikan DSN yang akan menampung berbagai masalah khusus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing DSN dilembaga keuangan syariah
2. Pembentukan DSN merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan.
3. DSN diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran islam dalam kehidupan ekonomi.

4. DSN berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan dalam bidang ekonomi dan keuangan.
- b. Pengertian
1. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.
  2. Produk keuangan syariah adalah produk keuangan yang mengikuti syariah islam.
  3. DSN adalah dewan yang dibentuk MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.
  4. Badan pelaksana harian DSN adalah badan yang sehari-hari melaksanakan tugas DSN.
  5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada dilembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan dilembaga keuangan syariah.
- c. Kedudukan, Status dan Keanggotaan DSN
1. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
  2. DSN membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
  3. Keanggotaan DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.
  4. Keanggotaan DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.
- d. Tugas dan Kewenangan
- Ketentuan tugas dan kewenangan Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut:
1. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
  2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
  3. Mengeluarkan fatwa atas produk-produk dan jasa keuangan syariah.
  4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.
- Untuk dapat menjalankan tugas, Dewan Syariah Nasional memiliki kewenangan:
1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
  2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.

3. Memberikan rekomendasi atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.
  4. Mengundang para ahli menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam negeri maupun luar negeri.
  5. Memberikan peringatan kepada lembaga-lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
  6. Mengusul kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.
- e. Pembiayaan DSN
1. DSN memperoleh dana operasional dari bantuan pemerintah (Departemen Keuangan), Bank Indonesia, dan sumbangan masyarakat.
  2. DSN menerima dana iuran bulanan dari setiap lembaga keuangan syariah yang ada.
  3. DSN mempertanggungjawabkan keuangan atau sumbangan tersebut kepada MUI.
- f. Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional:
1. DSN mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pengawas Harian DSN.
  2. DSN melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan. Atau bilamana diperlukan.
  3. Setiap tahunnya membuat satu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan syariah yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
- Badan Pelaksana Harian:
1. Badan penerima harian menerima usulan atau pernyataan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan ataupun pertanyaan diajukan kepada sekretariat badan pelaksana harian.
  2. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
  3. Ketua Badan Pelaksana Harian bersama anggota dan staff ahli selambat-lambatnya 20 Hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan.
  4. Ketua Badan Pelaksana selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno DSN untuk mendapat pengesahan.

5. Fatwa atau memorandum DSN ditandangi oleh ketua dan sekretaris DSN.

Dewan Pengawas Syariah:

1. DPS melakukan pengawasan secara periodic pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya.
2. DPS berkewajiban mengajukan usulan-usulan pengembangan lembaga keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
3. DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu anggaran.
4. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pengawasan DSN.

Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang pembentukan DSN No. Kep-754/MUI/II/1999 pada poin f tentang mekanisme kerja DSN, maka system kerja DSN dapat disimpulkan sebagai berikut sesuai dengan Pedoman Rumah Tangga DSN No.2 tahun 2000 dalam Susanto (2008:73) yaitu:

- a. Pelaksanaan harian DSN disebut Badan Pelaksana Harian DSN (BPH-DSN).
- b. DSN menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau pada waktu yang dianggap perlu.
- c. Rapat pleno yang diselenggarakan oleh DSN dimaksudkan untuk:
  1. Menetapkan, mengubah, atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman kegiatan lembaga keuangan syariah.
  2. Mensahkan atau mengklarifikasi hasil ujian terhadap usulan atau pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah.
- d. DSN menerbitkan laporan tahunan secara regular disertai pertanyaan secara resmi bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi ketentuan syariah dengan Fatwa DSN.
- e. DSN memberikan saran-saran pengembangan lembaga keuangan syariah kepada direksi dan atau komisaris mengenai operasional lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.
- f. DSN menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah yang ditunjukkan langsung kepada sekretariat BPH-DSN. Usulan atau pertanyaan tersebut dibuat memorandum oleh ketua BPH-DSN bersama dengan para ahli yang berisi hasil penelaahan dan pembahasan suatu usul atau pertanyaan yang kemudian menjadi materi utama dalam rapat pleno DSN guna mendapat fatwa DSN.

## 15. Fatwa DSN MUI

a. Murabahah (NO: 04/DSN-MUI/IV/2000)

Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Ketentuan Murabaha Kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka
  - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

#### Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

#### Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

#### Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

#### Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

b. Mudharabah (NO: 07/DSN-MUI/IV/2000)

Ketentuan Umum Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum

2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
  - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

#### Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah ( yad al-amanah ), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

#### c. Musyarakah (NO: 08/DSN-MUI/IV/2000)

##### Beberapa Ketentuan fatwa tentang pembiayaan musyarakah:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
  - a. Modal
    1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan

sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

2. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
3. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

1. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

1. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
4. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

e. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini diuraikan dalam bab-bab yang dijabarkan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

BAB ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

### **BAB II METODE PENELITIAN**

Penjelasan mengenai BAB II ini berisi tentang jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, populasi, sampel, jenis data, teknik pengumpulan data, konsep dan variabel penelitian, serta analisis data yang digunakan.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang menjelaskan gambaran umum objek penelitian, visi, misi dan tujuan objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab terakhir akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, saran yang bermanfaat untuk objek penelitian dan penelitian selanjutnya serta keterbatasan penelitian